



## MENGENAL DOKTRIN DAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM HUKUM PERUSAHAAN

Sandra Dewi\*

Submitted: 17-10-2018, Reviewed: 20-10-2018, Accepted: 30-10-2018

<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>

**Abstract:** *Business entities in the business world are well-known that are already in the form of companies or those that are not yet companies. Based on its legal form, the company is divided into two, namely companies with legal status and those that are not legal entities. As an independent legal entity pursuant to Article 3 paragraph (1) the Limited Liability Company Law stipulates that the responsibility of PT shareholders is limited to the value of shares held in the company. Economically, the element of limited liability of the company's shareholders is an important factor as a motivating bait for the willingness of prospective investors to invest in the company. The formulation of the problem in this paper is: 1) how the piercing doctrine of the corporate veil in corporate law and 2) how to apply the principle of piercing the corporate veil in Indonesia. The type of writing used in this writing is a type of normative legal research. The doctrine of piercing the corporate veil in corporate law can be seen from: a) piercing the corporate veil; b) the doctrine of fiduciary duty; c) self dealing transaction doctrine; d) doctrine corporate opportunity; e) doctrine business judgment rule; f) ultra vires and intra vires. Application of the Piercing Principles of the Corporate Veil in Indonesia: a) company shareholders; b) company founder; c) company directors; and d) commissioners of limited liability companies.*

**Keywords:** *Doctrine, Principles, Piercing The Corporate, Company.*

**Abstrak:** Badan usaha di dunia usaha dikenal baik yang sudah berupa perusahaan maupun yang belum berupa perusahaan. Berdasarkan bentuk hukumnya perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan yang berstatus badan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam perusahaan. Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham perusahaan tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum korporasi dan 2) bagaimana penerapan prinsip *piercing the corporate veil* di Indonesia. Jenis penulisan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum korporasi bisa dilihat dari: a) *piercing the corporate veil*; b) doktrin fiduciary duty; c) doktrin self dealing transaction; d) doctrine corporate opportunity; e) doctrine business judgment rule; f) ultra vires dan intra vires. Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil di Indonesia: a) pemegang saham perusahaan; b) pendiri perusahaan; c) direksi perusahaan; dan d) komisaris perseroan terbatas.

**Kata Kunci:** Doktrin, Prinsip, Piercing The Corporate, Perusahaan.

---

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sandradewi@fh.unilak.com, S.H., M.H (Universitas Islam Riau), Dr (Universitas Islam Bandung).



## A. Pendahuluan

Dalam dunia usaha dikenal bentuk-bentuk badan usaha, baik yang sudah berupa perusahaan maupun yang belum berupa perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Sedangkan definisi perusahaan menurut *Molengraaf* adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Menurutnya pengertian perusahaan dipandang dari sudut ekonomi dan di sini pula munculah aspek hukum perusahaan yaitu adanya perjanjian dengan pihak yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Namun, menurut Polak unsur dalam perusahaan tersebut harus ditambahkan lagi yaitu adanya pembukuan. Pembukuan merupakan catatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, karena menurutnya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan (Widjaya, 2002).

Berdasarkan bentuk hukumnya perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan yang berstatus badan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut badan hukum (*legal entity*). Oleh karena itu disebut manusia buatan (*artificial person*) atau person in law, atau legal person/*rechtspersoon*. Meskipun perseroan bukan manusia secara ilmiah, badan hukum itu bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Untuk itu ada yang disebut *agent*, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah direksi yang terdiri atas *natural persons*, (Budiarto, 2002) dan mereka bisa juga mendapat imbalan dari pemegang saham (Regar, 2002).

Henry Campbell Black memberikan definisi *legal entity* sebagai berikut: "Karakteristik perusahaan sebagai badan hukum apabila memiliki kekayaan sendiri, Anggaran Dasar disahkan oleh pemerintah, diwakili oleh pengurus. Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum biasanya ditetapkan



oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi.” (Widjaya, 2002) Yang akan dituangkan secara khusus disini terhadap perusahaan yang telah berstatus sebagai badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (PT). Dari berbagai bentuk perusahaan yang didirikan di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk perusahaan perusahaan merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa perusahaan merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Perusahaan sangat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, bahkan perusahaan sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan ini dikarenakan perkembangan haknya dalam kehidupan perekonomian di banyak negara. Dengan dominasi yang besar di Indonesia, perusahaan telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Salah satu hal yang menyebabkan lebih dipilihnya perusahaan dari pada bentuk perusahaan lain ialah karena perusahaan merupakan badan hukum (Rido, 2002).

Sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam perusahaan. Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham perusahaan tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas kiranya bahwa status badan hukum perusahaan itu cukup penting. perusahaan dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang melakukan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal tersebut diatas menyatakan secara tegas bahwa keberadaan perusahaan diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai manusia. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan, karena bentuk badan hukum adalah sebagai badan atau lembaga, maka dalam



mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya begitu pula dengan PT. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPA. Namun tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas apabila terbukti perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, melalui prinsip *piercing the corporate veil*. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum korporasi dan 2) bagaimana penerapan prinsip *piercing the corporate veil* di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang dimiliki oleh penelitian hukum normatif ini di antaranya adalah data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Arliman S, 2018). Jenis pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

## C. Pembahasan dan Analisis

### 1. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Korporasi

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum pada hakekatnya adalah personifikasi dari “subyek hukum” berupa orang. Namun pada dasarnya pengendali pada perseroan terbatas adalah para pribadi (orang) yang berada di belakangnya. Kata “terbatas” dalam Perseroan Terbatas tersebut telah memberikan gambaran mengenai salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang ditempatkan, kecuali pemegang saham melakukan kelalaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPA yang akan diuraikan tersendiri. Ciri



demikian akan cocok bagi orang-orang yang mempunyai modal, tetapi merasa dirinya tidak mampu untuk mengendalikan suatu usaha tertentu, mereka dapat hanya memiliki saham dan sekaligus mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Selanjutnya operasional usaha tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih profesional yang akan bertindak sebagai Direksi Perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Pemegang sahamlah yang mempunyai modal dan ide untuk mendirikan perseroan termasuk untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dekom (Budiarto, 2002). Dengan demikian, perseroan merupakan asosiasi modal yang diberi status badan hukum.

Untuk melindungi kepentingan *stakeholder* tersebut, khususnya terkait adanya peluang dari pemegang saham untuk melakukan tindakan hukum antara lain mempengaruhi perseroan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan serta untuk memberikan dukungan legalitas terhadap keberadaan direksi dan dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka berkembang doktrin hukum dalam hukum korporasi yang sering disebut *Piercing the Corporate Veil*. Dilihat dari substansi materi dan idealisme yang terkandung dalam doktrin hukum korporasi ini, sesungguhnya doktrin dimaksud diperlukan sebagai bagian dari pengendalian akhlak para pribadi yang berdiri dibalik organ perseroan dalam menjalankan usahanya untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, doktrin-doktrin hukum perseroan tersebut begitu penting (Ais, 2004).

Guna memahami berbagai doktrin hukum modern dalam hukum perseroan, berikut dikemukakan doktrin-doktrin hukum dimaksud sebagai berikut.

a. *Piercing the Corporate Veil*

Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUP. Namun tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas apabila terbukti perseroan terbatas didirikan semata-mata



sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, melalui prinsip *piercing the corporate veil*. *Piercing corporate veil* berarti membuka tirai perseroan, dimana kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas, hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan (Antoni, 2013). Munir Fuady mengemukakan bahwa: “Doktrin *piercing the corporate veil* ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset para *shareholders* atau *ownwers*.” (Fuady, 1999).

Dalam UUPT yang bila dilanggar berakibat pada keberlakuan *piercing the corporate veil* terdapat pada Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) yang pada intinya mengatur direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila direksi bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi (Pramono, 2001). Prinsip *piercing the corporate veil* diberlakukan apabila: 1) Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas hukum diabaikan; 2) Pemegang saham perseroan memberlakukan aset perseroan sebagai harta mereka sendiri; 3) Perseroan gagal memelihara catatan-catatan atau dokumen yang diperlukan; 4) Perseroan tidak cukup modal, tetapi perseroan tetap dijalankan; DN 5) Perseroan dipergunakan untuk tujuan-tujuan curang, misalnya untuk menghindari pajak (Ais, 2004).

*Piercing the corporate veil* yang notabene merupakan doktrin hukum perseroan di *Common Law System* itu telah diintegrasikan di Indonesia ke dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengatur pemegang saham perusahaan dapat dibebani tanggungjawab sampai ke harta pribadi mereka apabila: 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2) Pemegang saham yang



bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Antoni, 2013).

b. Doktrin *Fiduciary Duty*

Doktrin *Fiduciary Duty* berawal dari kesadaran bahwa tidak ada direksi tanpa adanya perseroan dan tidak ada perseroan tanpa adanya direksi. Keberadaan direksi adalah sebab adanya perseroan dan adanya perseroan adalah sebab adanya direksi. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa antara direksi dan perseroan terdapat hubungan *fiducia* yang melahirkan *fiduciary duty* bagi direksi perseroan. Henry Campbell Black menyatakan “*Fiduciary duty. A duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law* (Campbell, 1990). Widjaya menyatakan tugas berdasarkan *fiducia* ini, meliputi dan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*); berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*) dan berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*) (Rais, 2014). Tidak dapat dipungkiri bahwa *highest standard of duty implied by law* juga sangat erat dengan standar tingkah laku. Oleh karena itu, hal tersebut dapat di kaitkan dengan batasan standar tingkah laku. Salah satu batasan standar tingkah laku adalah *In law of negligence, that degree of care which a reasonably prudent person should exercise in same or similar circumstances. If a person’s conduct falls below such standard, he may be liable in damages for injuries or damages resulting form his conduct. See Negligence; Reasonable man doctrine or standard* (Campbell, 1990).

c. Doktrin *Self Dealing Transaction*

Tugas-tugas direksi dalam mengurus perseroan, sering akan mengambil suatu kebijakan tertentu yang menyangkut interest pribadi dan kelompoknya. Dalam



hal ini kebijakan yang diambil oleh Direksi wajib dilakukan dengan sikap kejujuran dan profesional, dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya. Sekalipun mungkin kebijakan yang akan diambil oleh direksi perseroan dapat saja menyangkut kepentingan dirinya sendiri, keluarga dan atau kelompoknya, maka pengambilan kebijakan tersebut tidak boleh menguntungkan secara nyata bagi dirinya sendiri, keluarga dan/atau kelompoknya. Dalam doktrin hukum korporasi hal tersebut masuk area doktrin *self dealing transaction*. *Self dealing transaction* adalah pembatasan kewenangan dan larangan direksi perseroan dalam hal terjadi transaksi yang menyangkut kepentingan dirinya, termasuk keluarga dan kelompoknya (adanya benturan kepentingan). Hal terpenting dari doktrin ini adalah kebijakan direksi perseroan harus jujur, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum serta tanpa keberpihakan dan atau menguntungkan diri, keluarga dan kelompoknya. Doktrin *self dealing transaction* ini begitu penting terutama jika terdapat benturan kepentingan antara pribadi Pemegang Saham, anggota Komisaris dan Direksi perseroan. Dalam hal ini Pemegang Saham, anggota Komisaris dan Direksi perseroan tidak boleh melakukan tindakan hukum yang menguntungkan dirinya, terutama jika terdapat adanya benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

d. *Doctrine Corporate Oppotunity*

Doktrin lain yang penting untuk dikemukakan adalah *doctrine corporate oppotunity* yaitu seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu” (Fuady, 1999). Doktrin tersebut menolak segala tindakan pribadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai perseroan yang memanfaatkan jabatannya terutama atas informasi yang diperoleh selaku pejabat tersebut yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dari adanya informasi yang diterima lebih awal dibandingkan dengan pihak lain, dan dengan demikian pihak lain dirugikan atas adanya



transaksi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Doktrin *Corporate Opportunity* adalah doktrin yang mengharuskan direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada profit, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan *shareholder*.

e. *Doctrine Business Judgment Rule*

Doktrin ini, mendudukan direksi pada proporsi manusia yang sebenarnya, dimana dalam usahanya mungkin saja mengalami kegagalan. Kegagalan yang diterima berdasarkan doktrin ini adalah kegagalan manusiawi. Bagaimanapun direksi perseroan yang menjalankan fungsi dan tugasnya, dihadapkan kepada risiko operasional, yang terkadang berada di luar kemampuan maksimal diri yang bersangkutan. Jadi sudah sepantasnya jika seorang direksi tidak digeneralisir untuk bertanggungjawab atas kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgment*), tanpa mempertimbangkan unsur manusiawinya. Oleh karena itu, guna melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, maka tindakan direksi perlu dilindungi oleh *Doctrine Business Judgments Rule*.

f. *Ultra Vires* dan *Intra Vires*

Batas kewenangan pengurus perseroan dalam hukum korporasi berada pada doktrin *Ultra Vires* dan *Intra Vires*. Secara sederhana pengertian *Intra Vires* adalah “dalam kewenangan”, sedangkan *Ultra Vires* diartikan sebagai “tidak melebihi kewenangannya” (Ranuhandoko, 2000) yang diatur dalam usaha perseroan pada Anggaran Dasar. Sedangkan mengenai *Intra Vires* dinyatakan sebagai *An act is said to be intra vire (“within the power”) of a person or corporation when it is within the scope of his or its powers or authority. Its is the opposite of ultra vires (q.v)”* (Campbell, 1990). Di samping itu, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa disebut “*ultra vires*” apabila tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas (*capacity*) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Di



Inggris, suatu tindakan “*ultra vires*” adalah hanya bila secara jelaskan di luar tujuan pokok perusahaan” (Widjaya, 2002). Doktrin *Ultra Vires* menitikberatkan pada kewajiban Direksi dalam mengurus perseroan wajib sesuai maksud, usaha dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, misalnya perseroan tersebut berusaha dibidang perdagangan tidak boleh melakukan usaha dibidang pengeboran minyak yang tentunya hal tersebut terkait dengan perizinan yang wajib dipenuhi sebelum operasional. Apabila Direksi melanggar ketentuan doktrin tersebut, maka Direksi yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Sedangkan *Intra Vires* membatasi kewenangan Direksi dalam bertindak yang mewakili perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam Anggaran Dasar wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan atau RUPS.

Salah satu upaya untuk mengimplementasikan doktrin hukum perseroan dalam hukum positif di Indonesia adalah mengubah UUPT yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 55 KUHDagang dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berkembang dengan baik dalam lembaga perbankan dan pasar modal. Penerimaan doktrin hukum korporasi di Indonesia terlihat dalam beberapa klausula yang terdapat dalam UUPT sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. *Piercing the Corporate Veil*

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa doktrin ini merupakan doktrin untuk membuka tirai dari pribadi-pribadi yang terdapat dibelakang suatu badan hukum, baik para pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Para pihak yang menjadi pribadi Organ Perseroan yang semula terdapat imunitas tanggung jawab, maka berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini mereka dapat diminta tanggung jawabnya sampai harta pribadi mereka, yaitu apabila mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai organ yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam



Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan. Implementasi doktrin hukum seperti tersebut di atas antara lain tercantum dalam Pasal 3 UUP: 1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan". Pasal 114 ayat (2): "Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan".

b. Doktrin *Fiduciary Duty*

Pasal 85 ayat (1): "Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya". Pasal 97 ayat (2): "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab". Pasal 97 ayat (3): "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Pasal 97 ayat (5): "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai



dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

c. *Doktrin Self Dealing Transaction*

Pasal 99 ayat (1): Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 1) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan”. Pasal 93 ayat (1) yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 1) dinyatakan pailit; 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan”.

d. *Doctrine Corporate Oppotunity*

Pasal 92 menyatakan: 1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.; 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar. Dalam UUPT doktrin tersebut belum diatur secara jelas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur secara tegas yaitu: 1) Pasal 80 s/d 81: Tanggung jawab atas Informasi yang tidak benar atau menyesatkan; 2) Pasal 85 s/d 89: Pelaporan dan Keterbukaan Informasi; dan 3) Pasal 90 s/d 99: Penipuan, manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam (*Insider trading*).

e. *Doctrine Businnes Judgment Rule*

Pasal 97 ayat (5) yang intinya Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan, kerugian tersebut bukan karena salahnya, telah menjalankan pengurusan dengan etiked baik, tidak



mempunyai benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

f. *Ultra Vires*

Pasal 92 ayat (1): “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

g. *Intra Vires*

Pasal 92 ayat (5): “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”. Pasal 92 ayat (6): “Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi”.

Integritas seorang anggota direksi perseroan dan dewan komisaris untuk menjaga loyalitasnya sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola perseroan dengan baik dan benar sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (semua pihak yang berhubungan dengan perseroan), merupakan tuntutan utama bagi direksi dan dewan komisaris. Pengendalian pada anggota Direksi dan dewan komisaris oleh pemegang saham, secara formal dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang terdokumen secara baik melalui putusan-putusan RUPS yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun demikian para pemegang saham sering kali melakukan pengendalian perseroan melalui suatu fakta yang sulit dibuktikan, karena boleh jadi instruksi itu terjadi pada pertemuan-pertemuan non formal yang tidak terdokumentasi.

Tujuan akhir dari penerapan doktrin hukum perseroan tersebut di atas adalah adanya *Good Corporate Governance* yaitu tata pengelolaan perseroan yang baik. Oleh karena itu, tindak lanjut dari penerimaan doktrin hukum perseroan tersebut adalah implementasinya dalam *Good Corporate Governance* yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar. Respon keinginan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pertama kali setelah berbagai doktrin hukum korporasi pertama kali pada tahun 1995 diterima atau diadopsi ke dalam hukum positif yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diikuti oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dikeluarkannya ketentuan berupa



Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya pada tahun 2006 Bank Indonesia melahirkan ketentuan berupa Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Good Corporate Governance* pada Bank Umum.

## 2. Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas dalam hal adanya fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan dan untuk melindungi pemegang saham minoritas, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad baik yang memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Penerapan teori *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi dapat juga dimintakan terhadap pemegang saham, direksi dan komisaris sebagai pengawas perusahaan (Mulhadi, 2010).

Terhadap pemegang saham perseroan, prinsip *piercing the corporate veil* dapat dilakukan diantaranya, karena: a) Tidak tuntasnya formalitas pendirian perusahaan; b) Tidak melakukan rapat, pemilihan direksi atau komisaris, dan lain-lain; c) Tidak melakukan penyeteroran modal atau pengisian saham; d) Pihak pemegang saham terlalu banyak mencampuri urusan perusahaan; dan e) Pencampuran antara urusan perseroan dengan urusan pribadi (Ais, 2004).

Terhadap direksi perseroan, ketentuan *piercing the corporate veil* berlaku apabila: a) Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan; b) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi (antara lain anggaran dasar belum disahkan atau belum diumumkan dalam berita negara, atau belum didaftarkan pada pengadilan negeri setempat); c) Direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan; d) Direksi melanggar prinsip *ultra vires*; dan e) Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty*.



Ketentuan *fiduciary duty* dalam UUPT yang bila dilanggar berakibat pada keberlakuan *piercing the corporate veil* terdapat pada Pasal 97 ayat (3) yang pada intinya menyatakan: setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan. Demikian juga Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menyatakan, dalam hal terjadi kepailitan karena kelalaian atau kesalahan direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Di Amerika Serikat, prinsip *piercing the corporate veil* diberlakukan apabila: a) Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas hukum diabaikan; b) Pemegang saham perseroan memberlakukan aset perseroan sebagai harta mereka sendiri; c) *Officers* perseroan gagal memelihara catatan-catatan atau dokumen yang diperlukan; d) Perseroan tidak cukup modal, tetapi perseroan tetap dijalankan; dan e) Perseroan dipergunakan untuk tujuan-tujuan curang, misalnya untuk menghindari pajak (Widiyono, n.d.).

Dasar hukum dari status badan hukum perusahaan tersebut tercantum di dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, yaitu : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dari ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa PT merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk (*legal form*) yang didirikan atas fiksi hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*) (Usman, 2004). Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai PT sebagai badan hukum adalah bahwa PT mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 31 ayat (1) UUPT): “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Artinya: modal dasar perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham yang terpisah dari harta kekayaan pendirinya, mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 92 ayat (1) UUPT) : “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan



Perseroan”, mempunyai tujuan tertentu (Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT) : “Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan”, dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 butir 2 UUPT) : “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.” Sejak perusahaan berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan perusahaan sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan perusahaan. Dengan dimulainya status badan hukum perusahaan, maka ada beberapa implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait di dalam perusahaan. Implikasi tersebut berlaku terhadap pihak-pihak berikut ini (Yasin, 2016):

a. Pemegang Saham perusahaan

Setelah Perseroan Terbatas (PT) berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT : “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Dengan demikian, pertanggungjawaban pemegang saham dalam perusahaan itu terbatas, pemegang saham dalam perusahaan secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang perusahaan lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam perusahaan. Sebaliknya, tanggung jawab dari perusahaan (PT) itu sendiri tidak terbatas, apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian dalam perusahaan, maka hutang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan adanya doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

Doktrin dasar perusahaan adalah bahwa perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut. Ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut. Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perusahaan seperti tersebut di atas, dalam hal-hal tertentu dapat ditembus atau diterobos, sehingga tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas.



Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perusahaan (*corporate veil*) itu dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*. Tentang *piercing the corporate veil* itu, Cheeseman menyatakan: “ *As a doctrine that says if a shareholder dominates a corporation and uses it for improper purposes, a court of equity can disregard the corporate entity and hold the shareholder personally liable for the corporation’s debts and obligations*” (Harahap, 2009).

b. Pendiri perusahaan

Status badan hukum perusahaan juga berpengaruh terhadap keterbatasan tanggung jawab dari para pendiri perusahaan. Berdasarkan Pasal 11 UUPA, setelah perusahaan berstatus sebagai badan hukum maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri perusahaan pada masa sebelum perusahaan disahkan sebagai badan hukum, yaitu: pertama, perbuatan hukum tersebut mengikat perusahaan setelah perusahaan menjadi badan hukum, dengan beberapa persyaratan (Widjaja, 2000). Kemungkinan yang kedua, perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perusahaan, sehingga masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Kalau kemungkinan kedua ini yang terjadi maka pertanggungjawaban dari pendiri terhadap perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi.

c. Direksi Perusahaan

Direksi perusahaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 UUPA adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perusahaan, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam UUPA. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 97 ayat (3) UUPA yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Dari ketentuan itu secara acontrario dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi. Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari PT. Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan, maka orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila kemudian tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan.

d. Komisaris Perseroan Terbatas

Status badan hukum PT juga berpengaruh terhadap tanggung jawab komisaris PT. Sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UUPT, komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) UUPT, di dalam Anggaran Dasar juga dapat ditentukan tentang pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Selain itu, menurut Pasal 118 ayat (1) dan (2), berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam kondisi demikian, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Badan usaha di dunia usaha dikenal baik yang sudah berupa perusahaan maupun yang belum berupa perusahaan. Berdasarkan bentuk hukumnya perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan yang berstatus badan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Sebagai badan hukum yang mandiri, pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam perusahaan. Doktrin *piercing the*



*corporate veil* dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas dalam hal adanya fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan dan untuk melindungi pemegang saham minoritas, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad baik yang memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Penerapan teori *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi dapat juga dimintakan terhadap pemegang saham, direksi dan komisaris sebagai pengawas perusahaan. Doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum korporasi bisa dilihat dari: a) *piercing the corporrate veil*; b) *doktrin fiduciary duty*; c) *doktrin self dealing transaction*; d) *doctrine corporate opportunity*; e) *doctrine businnes judgment rule*; f) *ultra vires* dan *intra vires*. Penerapan *Prinsip Piercing the Corporate Veil* di Indonesia: a) pemegang saham perusahaan; b) pendiri perusahaan; c) direksi perusahaan; dan d) komisaris perseroan terbatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ais, C. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Antoni, S. dan V. (2013). Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pad A Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 2(1), 23–24.
- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Budiarto, A. (2002). *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Direksi Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Campbell, H. B. (1990). *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition West Publishing Co.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pramono, N. (2001). *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Rais, I. (2014). Praktek Kawin Mut ' Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Ahkam*, XIV(1), 97–104.
- Ranuhandoko. (2000). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grapia.
- Regar, M. H. (2002). *Pembahasan Kritis Aspek Manajemen dan Akuntansi UU Perseroan Terbatas 1995*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Rido, A. (2002). *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT Alumni.
- Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Widiyono, T. (n.d.). *Perkembangan Teori*.
- Widjaja, A. Y. dan G. (2000). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaya, I. G. R. (2002). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*,. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Yasin, H. N. (2016). Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Reportorium*, 3(1), 2016.